

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENJAMINAN KEAMANAN BAHAN  
PANGAN ASAL HEWAN**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</b></p>	Nomor SOP	524/10 <del>0</del> - SOP.Penjaminan Keamanan Bahan Pangan Asal Hewan/406.031/ 2022
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	21 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek  NURKOLIK, S.STP NIP. 198005181998101001
Nama SOP	<b>PENJAMINAN KEAMANAN BAHAN PANGAN ASAL HEWAN</b>	

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>4. Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>5. Undang-undang no.17 tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Bersertifikat terkait Pengamanan Pangan</li> <li>2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan</li> <li>3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik para Pelaku usaha pangan asal hewan</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Mutu dan Keamanan Pangan</li> <li>2. SOP Monitoring Peredaran Makanan/Minuman</li> <li>3. SOP Surat Masuk Keluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer, ATK, Kamera digital, alat uji (tes Kit, PH Meter, Laktodensi meter)</li> <li>2. Sampel Pangan Asal Hewan</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Bahan Pangan Asal Hewan menyajikan gambaran keamanan bahan pangan asal hewan dan peredarannya di Kab. Trenggalek</li> <li>2. Jika SOP ini dilakukan maka bisa menjadi tolok ukur dan Meminimalisir beredarnya Pangan Asal Hewan yang mengandung bahan berbahaya</li> <li>3. Jika SOP ini tidak dilakukan maka tidak dapat diketahui adanya bahan pangan yang mengandung penyakit/bahan berbahaya yang beredar di Kab. Trenggalek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penyedia Bahan Pangan Asal Hewan yang beredar di masyarakat yaitu Pedagang Los Daging, Jagal, TPH, Masjid Pemotong Ternak Qurban</li> <li>2. Data pelaksanaan dan evaluasi</li> <li>3. Data hasil pelaksanaan</li> </ol>

**PROSEDUR PENJAMINAN KEAMANAN BAHAN PANGAN ASAL HEWAN**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS PENGOLAH DATA	TIM	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	SEKDIN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pembentukan Tim Penjaminan Keamanan Bahan Pangan Asal Hewan						mulai				
2	Tim turun ke lapangan untuk pengecekan sampel/pengambilan sampel							pH meter, coolbox, handsc one, masker, alat bedah minor, plastik, kertas label, dll	1 hari	sampel	
3	Pengiriman sampel ke laboratorium untuk di cek terhadap bakteri/virus didalamnya							sampel	1 hari	Data hasil Uji Laboratorium	
4	Menyusun Laporan dari data hasil Lab							Data hasil Uji Laboratorium	1 Hari	Laporan	

